



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 310/KEP/2020

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25/KEP/2018 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 86/KEP/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25/KEP/2018 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dinyatakan dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf h Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86/KEP/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 OKTOBER 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
7. Anggota Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.